



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola sebagai modal usaha dan digulirkan kepada usaha perseorangan dan/atau usaha kelompok masyarakat oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
2. Jasa hasil usaha adalah prosentase tertentu yang harus dibayar oleh penerima Dana Bergulir.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantul.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bantul.
6. Lembaga Keuangan adalah semua lembaga yang kegiatannya di bidang keuangan, menaruh uang dari dan/atau untuk menyalurkannya kepada masyarakat.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.
8. Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II DANA BERGULIR DAN JENIS DANA BERGULIR

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Dana Bergulir dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala BPKPAD selaku PPKD;
 - b. Kepala Perangkat Daerah Pengelola Dana Bergulir selaku pengelola; dan
 - c. Bendahara pengelola pada masing-masing Perangkat Daerah Pengelola Dana Bergulir.

- (2) Perangkat Daerah Pengelola Dana Bergulir meliputi:
- a. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan mengelola Dana Bergulir:
 1. Usaha Ekonomi Produktif Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UEP UMKM);
 2. Pengembangan Industri Kecil (PIK);
 3. Pemberdayaan Pedagang Pasar; dan
 4. Pengrajin Pasar Seni Gabusan
 - b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengelola Dana Bergulir:
 1. *revolving* ternak sapi;
 2. alih profesi penambang pasir; dan
 3. pasca panen.
 - c. Dinas Kelautan dan Perikanan mengelola Dana Bergulir :
Penguatan Modal Usaha Perikanan.
 - d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mengelola Dana Bergulir:
 1. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM);
 2. Usaha Ekonomi Produktif Bagi Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan (UEP KUPK); dan
 3. alih profesi penambang pasir.
 - e. Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul mengelola Dana Bergulir:
Pemberdayaan Lembaga Kredit Baitul Mal Wattamwil (BMT)
- (3) Pengelola dan bendahara pengelola Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang difasilitasi oleh Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
- (4) Kepala perangkat daerah pengelola Dana Bergulir dapat menyusun tim pelaksana Dana Bergulir yang ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah pengelola Dana Bergulir.

BAB III

PERSYARATAN CALON PENERIMA DANA BERGULIR

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Penerima Dana Bergulir

Usaha Ekonomi Produktif Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UEP UMKM),
Pengembangan Industri Kecil (PIK) dan Pengrajin Pasar Seni Gabusan

Pasal 3

- (1) Persyaratan calon penerima Dana Bergulir Usaha Ekonomi Produktif Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UEP UMKM) adalah:
 - a. pengrajin Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan KTP; dan
 - b. memiliki usaha ekonomi produktif.
- (2) Persyaratan calon penerima Dana Bergulir Pengembangan Industri Kecil (PIK) adalah:
 - a. warga Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan KTP; dan
 - b. memiliki usaha industri kecil.
- (3) Persyaratan calon penerima Dana Bergulir Pengrajin Pasar Seni Gabusan adalah:
 - a. pengrajin Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan KTP; dan
 - b. menempati Pasar Seni Gabusan.

Pasal 4

Tata cara pengajuan, penilaian/seleksi dan persyaratan pencairan Dana Bergulir kepada calon penerima Dana Bergulir diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Penerima Dana Bergulir Revolving Ternak, Alih Profesi Penambang Pasir bagi Petani Peternak, dan Penguatan Modal Usaha Perikanan

- (1) Persyaratan calon penerima Dana Bergulir revolving ternak adalah:
 - a. warga Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan KTP;
 - b. petani peternak berpenghasilan rendah;
 - c. petani peternak dewasa yang tidak menggantungkan hidupnya pada orang tua atau pihak lain;
 - d. mempunyai pengalaman dan keterampilan dalam memelihara dan memanfaatkan ternak; dan
 - e. sanggup menyediakan kandang, pakan dan memelihara dengan baik.
- (2) Persyaratan calon penerima Dana Bergulir alih profesi penambang pasir bagi petani peternak adalah:
 - a. warga Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan KTP;

- b. bertempat tinggal tetap;
- c. telah dewasa yang tidak menggantungkan hidupnya pada orang tua atau pihak lain; dan
- d. sanggup menyediakan kandang, pakan, dan mengelola ternak dengan baik.

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Penerima Dana Bergulir
Penguatan Modal Usaha Perikanan

Pasal 6

Persyaratan calon penerima Dana Bergulir penguatan modal usaha perikanan adalah:

- a. warga Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan KTP;
- b. berprofesi sebagai pembudidaya ikan dan tidak menggantungkan hidupnya kepada orang tua atau pihak lain; dan
- c. menjadi anggota kelompok pembudidaya ikan.

Bagian Keempat
Persyaratan Calon Penerima Dana Bergulir
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM), Usaha Ekonomi Produktif
Bagi Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan (KUPK), dan Alih Profesi
Penambang Pasir

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon penerima Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) adalah:
- a. warga Kabupaten Bantul dengan menyertakan fotokopy KTP yang dilegalisir;
 - b. tidak berstatus sebagai PNS;
 - c. keluarga miskin yang membentuk kelompok antara 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) keluarga;
 - d. memiliki rencana kegiatan usaha di bidang ekonomi, kerajinan, jasa, perikanan, peternakan, pedagang pasar tradisional, atau kegiatan usaha lainnya;
 - e. usia calon penerima tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun saat jatuh

- tempo pelunasan; dan
- f. kelompok yang sudah pernah mendapatkan pinjaman wajib melampirkan fotokopi bukti angsuran terakhir.
- (2) Persyaratan calon penerima Dana Bergulir usaha ekonomi produktif bagi Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan (KUPK) adalah:
- a. warga Kabupaten Bantul dengan menyertakan fotokopy KTP yang dilegalisir;
 - b. membentuk kelompok dengan jumlah anggota paling sedikit 5 (lima) orang;
 - c. setiap anggota kelompok memiliki usaha ekonomi produktif;
 - d. usia calon penerima tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun saat jatuh tempo pelunasan; dan
 - e. kelompok yang sudah pernah mendapatkan pinjaman wajib melampirkan fotokopi bukti angsuran terakhir.
- (3) Persyaratan calon penerima Dana Bergulir alih profesi penambang pasir adalah:
- a. warga Kabupaten Bantul dengan menyertakan fotokopy KTP yang dilegalisir;
 - b. keluarga miskin yang dapat membentuk kelompok antara 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) keluarga; dan
 - c. memiliki rencana kegiatan usaha dibidang ekonomi, kerajinan, jasa, perikanan, peternakan, pedagang pasar tradisional, atau kegiatan usaha lainnya.

Bagian Kelima

Persyaratan Calon Penerima Dana Bergulir Pemberdayaan Lembaga Kredit Baitul Mal Wattamwil (BMT)

Pasal 8

Persyaratan calon penerima Dana Bergulir Pemberdayaan Lembaga Kredit Baitul Mal Wattamwil (BMT) adalah:

- a. Baitul Mal Wattamwil (BMT) yang berkedudukan di Kabupaten Bantul;
- b. telah berbadan hukum;
- c. belum pernah mendapatkan pinjaman dana dari Pemerintah Daerah; dan
- d. berkinerja baik.

BAB IV
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN, PENGEMBALIAN
DAN UMUR DANA BERGULIR

Bagian Kesatu
Mekanisme Pencairan Dana Bergulir

Pasal 9

- (1) Dana Bergulir dianggarkan dalam DPA PPKD atas usul Perangkat Daerah Pengelola.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Pengelola Dana Bergulir mengajukan permohonan pencairan Dana Bergulir kepada PPKD sesuai anggaran yang dilampiri dengan keputusan kepala perangkat daerah pengelola Dana Bergulir tentang calon penerima Dana Bergulir.
- (3) PPKD menerbitkan SP2D atas nama Kepala Perangkat Daerah Pengelola Dana Bergulir.
- (4) Pengelola Dana Bergulir mencairkan SP2D di Kas Daerah.
- (5) Penyaluran Dana Bergulir tidak menggunakan agunan/jaminan.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir

Pasal 10

- (1) Calon penerima mengajukan permohonan Dana Bergulir kepada pengelola dengan menggunakan proposal.
- (2) Perangkat daerah pengelola Dana Bergulir melakukan verifikasi kelayakan calon penerima untuk mendapatkan Dana Bergulir.
- (3) Verifikasi calon penerima Dana Bergulir dilaksanakan oleh tim pelaksana yang ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah pengelola Dana Bergulir.
- (4) Tim pelaksana dalam melakukan verifikasi calon penerima Dana Bergulir mempertimbangkan karakter calon peminjam, kemauan untuk membayar, kapasitas calon peminjam dan kemampuan calon peminjam untuk mengembalikan.
- (5) Calon penerima Dana Bergulir ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah pengelola Dana Bergulir.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Pengembalian Dana Bergulir

Pasal 11

- (1) Jangka waktu pengembalian Dana Bergulir Usaha Ekonomi Produktif Usaha Mikro Kecil Menengah (UEP UMKM) selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Jasa Dana Bergulir Usaha Ekonomi Produktif Usaha Mikro Kecil Menengah (UEP UMKM) yang harus dibayar dimuka oleh penerima sebesar 5 % (lima persen) dari total Dana Bergulir yang diterima.

Pasal 12

- (1) Jangka waktu pengembalian Dana Bergulir Pengembangan Industri Kecil (PIK) selama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Jasa Dana Bergulir Pengembangan Industri Kecil (PIK) yang harus dibayar dimuka oleh penerima sebesar 5 % (lima persen) dari total Dana Bergulir yang diterima.

Pasal 13

- (1) Jangka waktu pengembalian Dana Bergulir pengrajin pasar seni gabusan selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Jasa Dana Bergulir pengrajin pasar seni gabusan yang harus dibayar dimuka oleh penerima sebesar 5 % (lima persen) dari total Dana Bergulir yang diterima.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu pengembalian Dana Bergulir Penguatan Modal Usaha Perikanan selama 2 (dua) tahun dengan masa angsuran setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Jasa Dana Bergulir Penguatan Modal Usaha Perikanan yang harus dibayar dimuka oleh penerima sebesar 5 % (lima persen) per tahun dari total Dana Bergulir yang diterima.

Pasal 15

- (1) Jangka waktu pengembalian Dana Bergulir revolving ternak selama 5 (lima) tahun dengan masa angsuran setiap 6 (enam) bulan.

- (2) Jasa Dana Bergulir revolving ternak yang harus dibayar dimuka oleh penerima sebesar 5 % (lima persen) per tahun dari total Dana Bergulir yang diterima.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu pengembalian Dana Bergulir alih profesi penambang pasir menjadi petani peternak selama 5 (lima) tahun dengan masa angsuran 6 bulan.
- (2) Jasa Dana Bergulir alih profesi penambang pasir menjadi petani peternak yang harus dibayar dimuka oleh penerima sebesar 5 % (lima persen) dari total Dana Bergulir yang diterima.

Pasal 17

- (1) Jangka waktu pengembalian Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Jasa Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) yang harus dibayar dimuka oleh penerima sebesar 3 % (tiga persen) dari total Dana Bergulir yang diterima.

Pasal 18

- (1) Jangka waktu pengembalian Dana Bergulir Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan (UEP KUPK) selama 12 (dua belas) bulan dengan tenggang waktu selama 1 (satu) bulan.
- (2) Jasa Dana Bergulir Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan (UEP KUPK) yang harus dibayar dimuka oleh penerima sebesar 3 % (tiga persen) dari total Dana Bergulir yang diterima.

Pasal 19

- (1) Jangka waktu pengembalian Dana Bergulir alih profesi penambang pasir selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Jasa Dana Bergulir alih profesi penambang pasir yang harus dibayar dimuka oleh penerima sebesar 5 % (lima persen) dari total Dana Bergulir yang diterima.

Pasal 20

- (1) Jangka waktu pengembalian Dana Bergulir lembaga Baitul Mal Wattamil (BMT) selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan tenggang waktu selama 1 (satu) bulan.
- (2) Jasa Dana Bergulir lembaga Baitul Mal Wattamil (BMT) yang harus dibayar dimuka oleh penerima sebesar 3 % (tiga persen) dari total Dana Bergulir yang diterima.

Pasal 21

- (1) Penerima pinjaman Dana Bergulir yang meninggal dunia dapat dibebaskan dari kewajiban pengembalian pinjaman Dana Bergulir dengan mengajukan permohonan penghapusan piutang Dana Bergulir.
- (2) Format surat permohonan penghapusan piutang Dana Bergulir sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Hasil penerimaan pengembalian Dana Bergulir beserta jasa hasil usaha, digulirkan kembali kepada masyarakat sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyaluran Dana Bergulir pada tahun anggaran yang bersangkutan paling tinggi sebesar pagu anggaran pada tahun yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Penerima Dana Bergulir wajib mengembalikan Dana Bergulir beserta jasa hasil usaha kepada Pemerintah Daerah melalui rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Cq. pengelola pada bendahara pengelola BPD DIY cabang Bantul atau melalui pengelola Dana Bergulir.
- (2) Penerimaan angsuran Dana Bergulir beserta jasa hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, kecuali pada hari libur.

Bagian Keempat

Kategori Pinjaman Dana Bergulir

Pasal 24

- (1) Dana Bergulir dikategorikan lancar apabila pengembalian dan pelunasan diselesaikan sebelum/atau pada saat jatuh tempo.

- (2) Dana Bergulir dikategorikan kurang lancar apabila pada saat jatuh tempo pengembalian belum lunas dan dapat dilunasi sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal jatuh tempo pelunasan Dana Bergulir.
- (3) Dana Bergulir dikategorikan tidak lancar/diragukan apabila sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak tanggal jatuh tempo pelunasan Dana Bergulir pengembalian belum lunas dan dapat dilunasi sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo pelunasan Dana Bergulir.
- (4) Dana Bergulir dikategorikan macet apabila sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo pelunasan Dana Bergulir belum lunas.

Bagian Kelima Upaya Penagihan

Pasal 25

Penagihan dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap penerima Dana Bergulir dengan cara memberikan surat teguran untuk segera membayar.

BAB V PELAPORAN

Pasal 26

Pengelola Dana Bergulir wajib melaporkan realisasi penyaluran/pinjaman dan pengembalian Dana Bergulir kepada Bupati Bantul Cq. Kepala BPKPAD selaku PPKD, setiap triwulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan tembusan Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dan Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam, dengan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI SANKSI

Pasal 27

- (1) Setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo pelunasan Dana Bergulir belum lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) pengelola Dana Bergulir memberikan sanksi tertulis berupa teguran kepada penerima Dana Bergulir kategori macet.

- (2) Teguran dapat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu selama 6 (enam) bulan, dengan tembusan Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.
- (3) Apabila setelah diberikan teguran II, penerima Dana Bergulir belum dapat melunasi pinjaman sampai 1 (satu) tahun sejak tanggal teguran II, pengelola Dana Bergulir dapat mengusulkan penghapusan data piutang Dana Bergulir dari pencatatan piutang Dana Bergulir kepada Bupati Bantul Cq. Kepala BPKPAD.
- (4) Penghapusan data piutang Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan piutang kepada penerima Dana Bergulir.
- (5) Penagihan piutang Dana Bergulir setelah penghapusan data piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dilaksanakan oleh pengelola selama piutang belum dihapus oleh Bupati.

Pasal 28

Penerima Dana Bergulir dengan kategori kurang lancar, tidak lancar/diragukan dan macet tidak dapat memperoleh Dana Bergulir dengan kegiatan yang sama.

BAB VII

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan Dana Bergulir dilaksanakan oleh pengelola sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pengelola diberikan anggaran operasional yang bersumber dari APBD untuk pengelolaan Dana Bergulir.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Penerima Dana Bergulir yang telah menerima Dana Bergulir sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib mengembalikan Dana Bergulir dengan jasa hasil usaha sesuai ketentuan pada saat diberikan Dana Bergulir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 24);
- b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 159 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 159); dan
- c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 42); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 Oktober 2022

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 24 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 84

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 84 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR

FORMAT PROSEDUR PEMBEBASAN KEWAJIBAN PENGEMBALIAN
PINJAMAN DANA BERGULIR KARENA MENINGGAL DUNIA

PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG DANA BERGULIR ATAS NAMA AHLI
WARIS

Bantul,.....
Kepada :
Yth. Kepala
Selaku Pengelola Dana Bergulir
Di Bantul

Hal : Permohonan Penghapusan Piutang Dana Bergulir
Atas Nama
alm/almh.....

Sehubungan dengan telah meninggalnya Sdr/Sdri.....
pada Hari.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....
yang beralamat di.....
.....(Surat Keterangan Kematian/Akte Kematian sebagaimana terlampir).

Bersama ini kami selaku ahli waris penerima dana Bergulir mohon penghapusan
pinjaman Dana Bergulir atas nama sebesar
Rp.....(.....) Demikian atas
terkabulnya permohonan ini, diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
(.....)

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

KETERANGAN:

Kategori	Waktu	Prosentase	
I Lancar	(0 tahun)	NI : 100%, C1 : 0%	
II Kurang Lancar	(0 s/d 3 tahun)	NI : 75%, CL : 25%	NI : Nilai Investasi
III Tdk lancar/diragukan	(3 s/d 5 tahun)	NI : 50%, C1 : 50%	C1 : Cadangan Investasi
IV Macet	>5 tahun	NI : 0%, C1 : 100%	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH